

## ABSTRAK

Sefrin Ibnu Widiatmoko, 2021. Tinjauan Undang - Undang No.18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Terhadap Terwujudnya Peradilan Bersih Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang. Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum UNISBANK Semarang. Dosen Pembimbing: Dr. Rochmani, SH.M.Hum

Peradilan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari mafia peradilan tentunya menjadi harapan semua kalangan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua lembaga peradilan dan juga masyarakat. Hakim aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum bagi rakyat, karena itu wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus diawasi dan sesuai dengan kode etik perilaku hakim. Permasalahan yang akan dibahas, yaitu : 1). Bagaimanakah Penerapan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terhadap Terwujudnya Peradilan yang Bersih di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang , 2). Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terhadap terwujudnya peradilan yang bersih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan teknik pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji undang-undang sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif dan asas-asas / doktrin hukum. Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu penerapan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam terwujudnya peradilan bersih di PN Semarang dilakukan dengan membentuk penghubung komisi yudisial di daerah, dengan cara inilah komisi yudisial melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penghubung demi terciptanya sistem pengadilan bersih di PN Semarang. Hal itu sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam hal pengawasan kepada hakim hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung terkait pemberian sanksi. Diperlukan kesepakatan bersama lembaga peradilan bagaimana meningkatkan kapasitas wewenang komisi yudisial agar lebih berperan dalam menegakkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Dibutuhkan juga partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pemantauan dengan melakukan kerja sama dengan Komisi Yudisial melalui pos koordinasi pemantauan peradilan. Skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan Komisi Yudisial agar dapat menambah jumlah petugas penghubung di daerah demi efektifitas kerja dan terwujudnya cita-cita Peradilan bersih di Pengadilan Negeri Semarang.

Kata kunci: Peradilan Bersih, Pengawasan, Hakim, Komisi Yudisial, Kode Etik

## ABSTRACT

A clean and authoritative judiciary and free from judicial mafia is certainly the hope of all circles. To make this happen, cooperation and support from all judicial institutions and the community are needed. Judges who are the main actors in the judicial process are always required to hone the sensitivity of conscience, maintain integrity and increase professionalism in upholding the law for the people, therefore the powers and duties of judges must be supervised and in accordance with the code of ethics of judge behavior. The problems that will be discussed are: 1). How is the Implementation of Law No.18 of 2011 concerning the Judicial Commission towards the Realization of a Clean Judiciary in the Jurisdiction of the Semarang District Court, 2). Obstacles that arise in the application of Law No.18 of 2011 concerning the Judicial Commission towards the realization of a clean trial in the jurisdiction of the Semarang District Court. This type of research uses the normative legal method with the normative juridical approach technique, namely reviewing the law so that normative legal research focuses on the inventory of positive law and legal principles / doctrines. The results achieved from this research are the application of Law No.18 of 2011 concerning the Judicial Commission in the realization of a clean court in the Semarang District Court by establishing a liaison with the judicial commission in the regions, in this way the judicial commission carries out its duties and functions as a liaison for the creation of a clean court system in PN Semarang. This is in accordance with Article 3 paragraph (2) of Law Number 18 Year 2011 concerning the Judicial Commission which reads "The Judicial Commission can appoint liaison in the regions as needed". Whereas the authority of the Judicial Commission in terms of supervision of judges is limited to providing recommendations to the Supreme Court regarding the imposition of sanctions. It is necessary to agree with the judiciary on how to increase the capacity of the judicial commission's authority so that it has a greater role in upholding a clean and authoritative judiciary. There is also a need for active community participation in monitoring by cooperating with the Judicial Commission through judicial monitoring coordination posts. This thesis is hoped to be able to become a consideration for the Judicial Commission in order to increase the number of liaison officers in the regions for work effectiveness and the realization of the aspirations of a clean justice in the Semarang District Court.

**Keywords:** Clean Judiciary, Supervision, Judge, Judicial Commission, Code of Eth